

# Analisis *Harmonized System Code* dan Tarif Pabean Terhadap Pajak dimoderasi dengan Surat Keterangan Asal

Ajeng Wijayanti<sup>1</sup>, Martha Uliana Siahaan<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[ajeng.wijayanti@uta45jakarta.ac.id](mailto:ajeng.wijayanti@uta45jakarta.ac.id), [marthaulianasiahaan@gmail.com](mailto:marthaulianasiahaan@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 21 Mei 2022

Disetujui : 26 Mei 2022

Dipublikasi : 4 Juli 2022

## ABSTRACT

*International trade is made by a country as an effort to establish cooperation between various countries with the aim of optimizing the country's economic growth. Indonesia has also entered into free trade agreements or Free Trade Agreements (FTA) with several countries. Transactions in the international market need to be accompanied by several important documents such as the Harmonized System Code, Letter of Determination of Tariff and/or Customs Value, Certificate of Origin as requirements. The purpose of the study is to prove the effect of the Harmonized System Code and the determination of the Tariff and/or Customs Value Determination Letter on tax revenues moderated by the use of a Certificate of Origin. The novelty of this research lies in selecting the Harmonized System Code variable as the independent variable and placing the Certificate of Origin as the moderating variable. The type of this research is to find descriptive quantitative research. Score. Customs, and the moderating variable is a certificate of origin. The research population in Tanjung Priok, North Jakarta with a sample of 216 respondents with the criteria of taxpayers who export and/or import goods. The data analysis method chosen is SEM-PLS analysis. SEM analysis was carried out jointly in testing the validity and reliability of the data, the relationship between variables, and obtaining a model that was useful in testing hypotheses. Tests were carried out using the SmartPLS version 3.0 program. The results of the study indicate that the Letter of Determination of Tariffs and/or Customs Value and the use of a Certificate have an effect on tax revenue, while the implementation of a harmonized System Code has no effect on revenue. In addition, the use of a Certificate of Origin may affect the effect of the Harmonized System Code and the determination of the Tariff and/or Customs Value Determination Letter on tax revenues.*

*Keywords: Harmonized System Code, Customs Tariff Determination Letter, Original Certificate, Tax Revenue*

## PENDAHULUAN

Negara yang makmur dapat diketahui dari kestabilan perekonomian yang dibuktikan dengan penerimaan negara yang stabil. Sampai saat ini, penerimaan negara terbesar didapat dari pembayaran pajak. Penerimaan pajak negara sebagai salah satu pendapatan negara yang bisa mudah diperbaharui karena bersifat fleksibel disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di negara tersebut (Sulistiyowatie & Amelia, 2020). Penguatan ekonomi negara juga berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional yang mempunyai tujuan dalam memaksimalkan pembangunan, memaksimalkan kemajuan, dan melakukan pencapaian tujuan negara (Girsang et al., 2020).

Sumber penerimaan pajak bisa didapat dari pendapatan pajak perusahaan, pendapatan pajak penghasilan dan pendapatan, serta pendapatan pajak dari perdagangan internasional (Oz-Yalaman, 2019). Sehingga dalam penerimaan pajak yang bersumber pada perdagangan internasional sangat diperlukan. Perdagangan internasional dibuat suatu negara sebagai upaya dalam menjalin kerja sama berbagai negara dengan tujuan mengoptimalkan pertumbuhan

ekonomi negara. Indonesia juga mempunyai kebijakan terkait perdagangan internasional, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Peranan perdagangan internasional sangat berhubungan dengan industrialisasi yang menjadi faktor pemicu pengoptimalan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia juga telah menjalin kesepakatan perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement (FTA)* dengan beberapa negara. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan tersebut yakni mendapatkan keuntungan atas pemberlakuan tarif preferensi sehingga bisa membantu biaya produksi dengan meningkatkan daya saing industri.

Perdagangan internasional harus memperhatikan dokumen-dokumen penting sebagai syarat bisa dilakukan transaksi, seperti *Harmonized System Code*, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, Surat Keterangan Asal, dan lain sebagainya. Berbagai dokumen tersebut dibutuhkan agar membantu dalam melakukan transaksi skala internasional sehingga juga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Namun, beberapa dokumen tersebut tak jarang didapati masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan perdagangan terganggu yang mengakibatkan transaksi mengalami kendala.

Penelitian ini mengkaji mengenai penentuan *Harmonized System Code*, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan penggunaan Surat Keterangan Asal serta penerimaan pajak. Penentuan *Harmonized System Code* berguna dalam melakukan pengklasifikasian barang (Nugrahaeni dan Tjen 2021; Pooja et al. 2022; Evendi, Faticha, dan Aziza 2019). Penetapan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang telah sesuai standar dapat meningkatkan penerimaan pajak (Pramudyo dan Pebriana 2018; Taghizadeh-Hesary et al. 2021; Hajawiyah et al. 2021; Kurniawan 2019; Saputra 2020). Penggunaan dokumen Surat Keterangan Asal dalam menentukan tarif dalam kegiatan perdagangan internasional (Girsang et al. 2020; Tang dan Veelenturf 2019; Cahyani 2020; Yilmaz, Kılıçarslan, dan Caber 2020).

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemilihan variabel *Harmonized System Code* sebagai variabel independen dan menepatkan Surat Keterangan Asal sebagai variabel moderating. Tujuan penelitian ialah membuktikan pengaruh *Harmonized System Code* dan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh Penggunaan Surat Keterangan Asal. Berdasar pada latar belakang tersebut, berikut rumusan penelitian ini bagaimana pengaruh penentuan *Harmonized System Code* dan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Terhadap Penerimaan Pajak yang dimoderasi oleh Penggunaan Surat Keterangan Asal.

## STUDI LITERATUR

### *Harmonized System Code*

*Harmonized System Code* berperan penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penentuan HS mempunyai dampak pada keberlangsungan ekspor dan impor. *Harmonized System Code* merupakan daftar pengklasifikasian barang yang disusun secara sistematis bertujuan mempermudah pemberian tarif, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik (Nugrahaeni & Tjen, 2021). Menurut Kemendag (2018) sekarang ini Indonesia mengklasifikasikan barang dengan berdasar pada *Harmonized System Code* yang tertuang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Peraturan mengenai klasifikasi *Harmonized System Code* telah diatur dalam PMK 17/PMK.010/2020 mengatur tentang tujuan Harmonisasi Sistem. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap penentuan *Harmonized System Code* yang diterbitkan oleh WCO dengan Hukum No. 7 Th 1994 Tentang klasifikasi barang yang memakai *Harmonized System Code* dengan tujuan guna mengklasifikasikan barang agar lebih sistematis, mempermudah menentukan Tarif Kepabean, memberikan fasilitas, melakukan analisis statistik perdagangan, dan menyesuaikan standar kode internasional.

### Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean merupakan tolak ukur yang digunakan oleh bea cukai dalam memberitahukan ke pihak importir apabila terdapat penambahan atau pengurangan bayar. Selain itu, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagai salah satu bentuk pengkoreksian Pejabat Pabean mengenai ajuan barang impor yang dilakukan oleh importir. Dalam UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabean disebutkan bahwasanya wajib kepabean diberikan hak guna melakukan pengajuan administrasi, salah satunya ialah penagihan. Penagihan sebagai suatu yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemenuhan pembayaran atas bea

masuk dan pajak serta sanksi administrasi karena kedapatan kekurangan dalam pembayaran (Kurniawan, 2019).

### **Surat Keterangan Asal**

Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor (Girsang et al., 2020). Surat Keterangan Asal juga sebagai bentuk hasil perjanjian internasional yang dilakukan antarnegara yang juga menggunakan Surat Keterangan Asal sebagai dokumen pendukung kegiatan perdagangan internasional. Penggunaan Surat Keterangan Asal sebagai syarat yang wajib dipenuhi agar bisa melakukan perdagangan ekspor dan impor. Surat Keterangan Asal dibagi menjadi dua jenis, yaitu Surat Keterangan Asal preferensi dan Surat Keterangan Asal non preferensi. Dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).

### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak ialah besaran yang didapat oleh kantor pajak atas pembayaran pajak dari wajib pajak (Hajawiyah et al., 2021). Tingginya penerimaan pajak suatu negara bisa didapat dari hasil non pertanian, saham perdagangan berjumlah besar dalam PDB, melakukan investasi dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia, sistem keuangan yang maju, tingkat inflasi yang rendah, mayoritas terdiri atas masyarakat urban, dan tingkat korupsi yang rendah (Mawejje dan Sebudde 2019). Pemerintah bisa melakukan peningkatan pajak dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam memaksimalkan inklusi keuangan (Oz-Yalaman, 2019).

### **Pengaruh Penentuan *Harmonized System Code* Terhadap Penerimaan Pajak**

Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag) (2018) Indonesia mengklasifikasikan barang berdasar pada *Harmonized System Code* yang tertuang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Peraturan mengenai klasifikasi *Harmonized System Code* telah diatur dalam PMK 17/PMK.010/2020 mengatur tentang tujuan Harmonisasi Sistem. *Harmonized System Code* berperan penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penetapan *Harmonized System Code* yang diperutukkan untuk memudahkan melakukan identifikasi barang yang akan diimpor dan bisa digunakan oleh pengimpor guna melakukan pengecekan *Harmonized System Code* agar bisa melakukan estimasi biaya yang diperlukan serta memberikan kemudahan bagi pekerja dalam menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh importir. Penentuan *HS Code* berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena apabila barang yang diimpor atau diekspor memiliki nilai tinggi akan berdampak pada penetapan pajak yang diberikan terhadap importir. Berdasar pada pemaparan tersebut, berikut rumusan hipotesisnya.

#### **H1: Penentuan *Harmonized System Code* Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak**

### **Pengaruh Penetapan Surat Tarif Pabean Terhadap Penerimaan Pajak**

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean merupakan tolok ukur yang digunakan oleh bea cukai dalam memberitahukan ke pihak importir apabila terdapat penambahan atau pengurangan bayar. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean bisa memberikan kemudahan, baik bagi pihak importir maupun pihak bea cukai dalam melakukan konfirmasi biaya yang diperlukan dan/atau ditambahkan karena adanya kekeliruan perhitungan. Dengan demikian, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean bisa memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak karena ketika terdapat kesalahan perhitungan, bea cukai bisa memberikan konfirmasi kepada importir untuk melakukan penambahan dan/atau pengurangan bayar sesuai dengan yang tertuang pada Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean. Berdasar pada pemaparan tersebut, berikut rumusan hipotesis penelitian.

#### **H2: Penetapan Surat Tarif Pabean Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak**

### **Pengaruh Surat Keterangan Asal Terhadap Penerimaan Pajak**

Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor skala internasional. Penggunaan Surat Keterangan Asal bertujuan guna meningkatkan persaingan aktivitas perdagangan ekspor dan impor yang bisa membantu Indonesia menjadi negara yang maju. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena kelengkapan dokumen bisa memudahkan transaksi sehingga bisa memberikan dampak yang baik terhadap negara. Penggunaan Surat Keterangan Asal dapat memberikan kemudahan dalam melakukan

identifikasi barang serta memberikan keuntungan dengan tidak membebankan biaya kepada pihak importir karena adanya kerja sama antarnegara. Berdasar pada pemaparan tersebut, berikut rumusan hipotesis penelitian.

### **H3: Surat Keterangan Asal Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak**

#### **Pengaruh *Harmonized System Code* Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal**

Indonesia mengklasifikasikan barang dengan berdasar pada *Harmonized System Code* yang tertuang dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (Kemendag 2018). Hal tersebut bertujuan agar memudahkan dalam melakukan klasifikasi barang dan menentukan tarif. Selain itu, *Harmonized System Code* juga berkaitan dengan Surat Keterangan Asal yang digunakan sebagai dokumen yang harus diikutsertakan dalam kegiatan perdagangan. Kajian yang dilakukan oleh Nugrahaeni dan Tjen (2021) dan Pooja et al. (2022) mengungkapkan bahwasanya kelengkapan dokumen dalam perdagangan internasional bisa berguna dalam mengetahui tarif pajak sehingga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penentuan *Harmonized System Code* bisa meningkatkan penerimaan pajak negara dengan mengetahui klasifikasi pengiriman barang dan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Asal bisa menguatkan penetapan *Harmonized System Code* dengan memberikan pembuktian bahwa barang tersebut memang benar berasal dari negara yang tercantum di Surat Keterangan Asal.

### **H4: *Harmonized System Code* Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal**

#### **Pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal**

Penagihan sebagai suatu yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemenuhan pembayaran atas bea masuk dan pajak serta sanksi administrasi karena ketidaktepatan pembayaran dalam pembayaran (Kurniawan, 2019). Kajian Hidayati et al. (2020) menghasilkan bahwasanya terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean disebabkan terdapat perbedaan persepsi kepabeanan dalam melakukan penilaian *Harmonized System Code* sehingga terdapat perbedaan tarif pajak dalam rangka impor, deklarasi nilai barang di bawah harga pasar. Beberapa dokumen yang harus dilengkapi selain Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yaitu Surat Keterangan Asal. Kedua dokumen tersebut mampu membuktikan barang yang diimpor dan biaya yang diperlukan, sehingga Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean bisa memberikan tambahan penerimaan negara yang bisa diperkuat dengan Surat Keterangan Asal.

### **H5: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal**

## **METODE**

Metode penelitian ini ialah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif ialah memberikan penjelasan terhadap sebuah fenomena dengan angka dalam mendeskripsikan suatu karakteristik subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Populasi penelitian berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampel penelitian berjumlah 216 responden dengan kriteria wajib pajak yang melakukan ekspor dan/atau impor barang.

Variabel operasional ialah data yang dibuktikan secara ilmiah yang bisa memberikan bantuan terhadap peneliti dalam meneliti. Variabel operasional penelitian ini terdiri atas variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen yakni penerimaan pajak, variabel independen yakni *Harmonized System Code* dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, dan variabel moderasi yakni surat keterangan asal.

#### ***Harmonized System Code (XI)***

Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag) (2018) *HS Code* ialah suatu kode yang mengelompokkan jenis barang secara terstruktur dan sistematis yang terdiri dari pos, subpos, dan pos tarif. Berikut indikator pernyataan mengenai variabel *HS Code*.

- a. Saya menentukan HS Code dengan menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

- b. Saya menentukan HS Code dengan melakukan pengecekan barang ke laboratorium.
- c. Saya menentukan HS Code dengan mengunjungi laman resmi *Indonesia National Single Window (INSW)*.
- d. Saya mengetahui larangan dan pembatasan dalam menentukan HS Code.

#### **SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean)**

Dalam UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabean memberikan pengertian SPTNP ialah suatuespon yang diberikan olehpetugas Bea dan Cukai atas ketidakcocokan atau kesalahandalampemberitahuan impor barang yang mengakibatkan ada nya penambahan bea masuk, pph, ppn.Berikut indikator pernyataan pada variabel SPTNP.

- a. Saya mengetahui penetapan SPTNP terhadap barang yang saya impor.
- b. Saya mengetahui penetapan SPTNP sesuai dengan jenis barang yang saya impor.
- c. Saya mengetahui alasan penetapan SPNTP pada barang yang saya impor.
- d. Saya mengetahui penerapan SPNTP terhadap barang impor yang ditetapkan di jalur merah.
- e. Saya mengetahui bahwa penetapan SPNTP bergantung padapetugas KPBC.

#### **Surat Keterangan Asal (SKA)**

Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor (Girsang et al., 2020). Berikut indikator pernyataan pada variabel SKA.

- a. Saya mengetahui penggunaan SKA terhadap barang yang saya impor.
- b. Saya mengetahui regulasi SKA terhadap barang yang saya impor.
- c. Saya mengetahui Tarif Preferensi dengan mengunjungi laman resmi *Indonesia Electronic Certificate of Oringin*
- d. Saya mengetahui kebijakan SKA terhadap barang yang saya impor.

#### **Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak ialah besaran yang didapat oleh kantor pajak atas pembayaran pajak dari wajib pajak (Hajawiyah et al., 2021). Berikut indikator pernyataan pada variabel penerimaan pajak.

- a. Saya membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah diatur oleh undang-undang.
- b. Saya mengetahui pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara.
- c. Saya melakukan pelaporan pajak secara rutin.
- d. Saya mengetahui manfaat pembayaran pajak terhadap penerimaan negara

#### **Metode Analisis**


Metode analisis ialah proses melakukan pencarian dan melakukan penyusunan data dengan sistematis yang didapat dari hasil penelitiandi lapangan (Sugiyono, 2017). Metode analisis data yang dipilih ialah analisis SEM-PLS. Analisis SEM dilakukan secara bersama dalam menguji validitas dan reabilitas data, hubungan antara variabel, dan memperoleh model yang berguna dalam menguji hipotesis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 3.0.

## **HASIL**

#### **Karakteristik Responden**

Berdasar pada hasil penyebaran kuesioner, terdapat 216 responden yang melakukan pengisian.Kuesioner yang telah diisi dianalisis dan disesuaikan dengan kriteria penelitian.Berdasar pada hasil penelitian, diperoleh hasil karakteristik responden penelitian dengan kriteria berikut: berdasar pada 1) jenis kelamin terdiri atas pria sebesar 48% atau 103 responden dan perempuan sebesar 52% atau 113 responden, 2) usia terdiri atas <25 tahun sebesar 34% atau 74 responden, 26-30 tahun sebesar 25% atau 54 responden, 31-40 tahun sebesar 20% atau 44 responedn, dan >41 tahun sebesar 25% atau 54 responden, 3) pekerjaan terdiri atas pegawai negeri sebesar 1% atau 2 responden, pegawai swasta sebesar 57% atau 123 responden, dan pengusaha sebesar 42% atau 91 responden, 4) kepemilikan NPWP terdiri atas 100% atau 215 responden menjawab ya dan hanya 1 responden yang tidak memiliki NPWP, dan 5) terdapat 214

responden atau 99% yang pernah melakukan kegiatan ekspor dan impor sedangkan hanya ada 2 atau 1% responden yang tidak pernah melakukan kegiatan ekspor dan impor.



Gambar 1. Hasil Uji SmartPLS  
 Sumber: data diolah, 2022

### Uji Validitas

Uji validitas berguna dalam melakukan pengukuran terhadap kevaliditasan suatu instrumen penelitian. Berdasarkan pada hasil analisis uji validitas dengan 216 responden, didapatkan hasil sebagai berikut.; hasil uji validitas pada variabel penentuan *Harmonized System Code* dengan empat indikator dinyatakan valid. Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5. Hasil uji validitas pada variabel penentuan Surat penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean dengan lima indikator dinyatakan valid. Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5. Hasil uji validitas pada variabel penggunaan Surat Keterangan Asal dengan empat indikator dinyatakan valid. Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5. Hasil uji validitas pada variabel penerimaan pajak dengan empat indikator dinyatakan valid. Keseluruhan indikator mendapat nilai > 0.5.

### Uji Reabilitas

Uji reabilitas berguna dalam melihat instrumen penelitian tersebut reliabel dalam mendapatkan informasi. Instrumen dinyatakan reliabel ketika mempunyai skor *Cronbach Alpha* > 0.7. Berikut disajikan tabel hasil uji reabilitas penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Ket
Penentuan <i>Harmonized System Code</i>	0.970	Reliabel
Surat penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean	0.999	Reliabel
Penerimaan Pajak	0.997	Reliabel
Penggunaan Surat Keterangan Asal	0.996	Reliabel
Moderasi Penggunaan Surat Keterangan Asal atas pengaruh Penentuan <i>Harmonized System Code</i> terhadap penerimaan pajak	1.000	Reliabel
Moderasi Penggunaan Surat Keterangan Asal atas Surat penetapan Tarif Pabean terhadap Penerimaan Pajak	1.000	Reliabel

Sumber: data diolah, 2022

### Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Uji determinasi membuktikan hubungan antara variabel dengan faktor lain yang bisa menjadi pengaruh hubungan tersebut. Hasil pengujian koefisien determinasi sebesar 0.306.

Artinya, pada variabel penentuan *Harmonized System Code*, penetapan Surat penetapan Tarif Pabean, penggunaan Surat Keterangan Asal berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 0.306 atau 30.6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian.

### Uji Hipotesis

Uji hipotesis berguna dalam mengambil keputusan terhadap hipotesis yang telah dibuat dengan mencocokkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut hasil pengujian hipotesis penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Std. Dev	T-Statistics	P Values
Penentuan <i>Harmonized System Code</i> terhadap Penerimaan Pajak	0.041	0.045	0.072	0.569	0.570
Surat penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap Penerimaan pajak	-0.343	-0.344	0.072	4.754	0.000
Penggunaan Surat Keterangan Asal terhadap Penerimaan Pajak	-0.052	-0.054	0.065	0.791	0.429
Moderasi penggunaan Surat Keterangan Asal atas Penentuan <i>Harmonized System Code</i> terhadap Penerimaan Pajak	0.339	0.336	0.066	5.129	0.000
Moderasi penggunaan Surat Keterangan Asal atas pengaruh Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap Penerimaan Pajak	0.414	0.409	0.059	6.982	0.000

Sumber: data diolah, 2022

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Penentuan *Harmonized System Code* terhadap Penerimaan Pajak

*HS Code* digunakan oleh pihak bea cukai dalam melakukan pengklasifikasian barang yang diperjual-belikan di pasar internasional. Hasil uji hipotesis didapatkan hasil T-Statistics 0.569 dan P values 0.570 sehingga hipotesis **ditolak**. Artinya, penentuan *Harmonized System Code* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penentuan *Harmonized System Code* yang telah ditentukan oleh pihak Bea Cukai tidak mempunyai pengaruh dalam menentukan penerimaan pajak negara. Hal tersebut berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Nugrahaeni dan Tjen (2021) dan Pooja et al. (2022) mengungkapkan bahwasanya kelengkapan dokumen dalam perdagangan internasional bisa berguna dalam mengetahui tarif pajak sehingga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### Pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Terhadap Penerimaan Pajak

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil uji hipotesis didapatkan hasil T-Statistics 4.754 dan P Values 0.000 sehingga hipotesis tersebut **diterima**. Artinya, apabila Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean diawasi dengan baik maka bisa meningkatkan penerimaan pajak. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang rendah dapat berakibat terhadap penerimaan pajak yang menurun (Cahyani 2020). Hal tersebut diperkuat dengan Pramudyo dan Pebriana (2018) dan Taghizadeh-Hesary et al. (2021) yang menyebutkan bahwasanya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean bisa memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

### Pengaruh Penggunaan Surat Keterangan Asal Terhadap Penerimaan Pajak

Surat Keterangan Asal ialah dokumen yang dapat dijadikan bukti dalam kegiatan ekspor dan impor. Hasil uji hipotesis didapatkan nilai T-Statistics 0.791 dan P Value 0.429 sehingga hipotesis tersebut **ditolak**. Artinya, penggunaan Surat Keterangan Asal tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Surat Keterangan Asal menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam

melakukan transaksi di pasar internasional. Selain itu, penggunaan Surat Keterangan Asal dapat mewujudkan tujuan negara karena bisa memberikan kelancaran terhadap arus perdagangan internasional. Akan tetapi, penggunaan Surat Keterangan Asal juga bisa memunculkan permasalahan baru bagi negara, seperti terjadinya kecurangan atau kejahatan yang bisa merugikan negara (Girsang et al., 2020).

### **Pengaruh Penentuan *Harmonized System Code* terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Surat Keterangan Asal**

Penentuan *Harmonized System Code* berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh surat keterangan asal. Berdasar hasil uji hipotesis didapatkan nilai T-Statistics 5.129 dan P Value 0.000 sehingga hipotesis **diterima**. Artinya, penggunaan Surat Keterangan Asal dapat menguatkan pengaruh penentuan *Harmonized System Code* terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut diperkuat dengan kajian yang dilakukan oleh Nugrahaeni dan Tjen (2021) dan Pooja et al. (2022) mengungkapkan bahwasanya kelengkapan dokumen dalam perdagangan internasional bisa berguna dalam mengetahui tarif pajak sehingga bisa berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### **Pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Penggunaan Surat Keterangan Asal**

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh surat keterangan asal. Berdasar hasil uji hipotesis didapatkan nilai T-Statistics 6.982 dan P Value 0.000 sehingga hipotesis **diterima**. Artinya, Surat Keterangan Asal dapat menguatkan pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut diperkuat dengan kajian Hidayati et al. (2020) dan Kurniawan (2019) yang membuktikan bahwa penggunaan Surat Keterangan Asal bisa menguatkan pengaruh Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap penerimaan pajak karena kedua dokumen tersebut bisa sebagai dokumen yang bisa menetapkan tarif yang harus dibayarkan oleh importir barang. Sehingga, apabila terdapat kekeliruan penarifan dapat mengakibatkan kekurangan bayar oleh pihak importir dan harus dilakukan penagihan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian bisa diketahui bahwasanya penetapan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean dan penggunaan Surat keterangan Asal mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan pada penentuan *Harmonized System Code* tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga, penggunaan Surat Keterangan Asal dapat memoderasi penentuan *Harmonized System Code* dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap para importir agar bisa menambah pengetahuan dan bisa lebih memahami mengenai penentuan *Harmonized System Code* dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean sebelum melakukan transaksi internasional serta menyiapkan dokumen penunjang yang diperlukan. Bagi pihak Bea Cukai dan pihak yang bersangkutan agar lebih bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi bagi pihak importir supaya mengurangi kesalahpahaman mengenai penentuan *HS Code* dan penetapan SPTNP atau dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyani, P. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Jalur Merah terhadap Penerimaan Negara The Impact of Reducing The Red Line Policy on Government Revenue Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 79–93.
- Evendi, T., Faticha, R., & Aziza, A. (2019). Penerapan Algoritma Apriori Untuk Menemukan Hubungan Antara Jenis Komoditas Import. 13(1), 18–23.
- Girsang, J., Hutauruk, R. H., Tan, D., Sari, E. D., Hukum, F., & Batam, U. I. (2020). Analisis Yuridis Mengenai Pemberlakuan Surat Keterangan Asal ( Ska ) Di Indonesia. 3(3), 230–243.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's



- effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100415>
- Hidayati, H., Milania, F., Marina, S., Didiet, R., & Hidayat, R. (2020). Import Custom Clearance At Tanjung Priok Port (The Obstacles And The Solution). *GROSTLOG; Global Research on Sustainable Transport & Logistics*, 3(17), 113–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.25292/atlr.v3i0.256>
- Kurniawan, I. (2019). Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabean Dalam Ekspor- Impor. *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 208–222. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6>
- Mawejje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>
- Nugrahaeni, R., & Tjen, C. (2021). Perception Analysis of the Harmonized System: A Case Study of Tariff Disputes in Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(2), 144–164. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i2.1249>
- Oz-Yalaman, G. (2019). Financial inclusion and tax revenue. *Central Bank Review*, 19(3), 107–113. <https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2019.08.004>
- Pooja, N., Saputra, M., Aisyah, S., & Juanta, P. (2022). *Implementasi Data Mining Clustering Data Valuasi Ekspor Kertas Indonesia Menggunakan Algoritma K-Means*. 5(2), 86–90.
- Pramudyo, J., & Pebriana, A. (2018). Implementasi Kebijakan Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 5(1).
- Saputra, I. R. Y. A. H. (2020). Analysis On Imposition of Safeguard Measure And Administrative Sanction Against Tax Evasion of Textiles Tax And Textiles Product In Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v5i1.1156>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowatie, S. L., & Amelia, W. (2020). *Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara*. 3(1), 75–82.
- Taghizadeh-Hesary, F., Rasoulinezhad, E., Yoshino, N., Sarker, T., & Mirza, N. (2021). Determinants of the Russia and Asia–Pacific energy trade. *Energy Strategy Reviews*, 38, 100681. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100681>
- Tang, C. S., & Veelenturf, L. P. (2019). The strategic role of logistics in the industry 4.0 era. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 129(June), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.06.004>
- Yılmaz, G., Kılıçarslan, D., & Caber, M. (2020). How does a destination's food image serve the common targets of the UNESCO creative cities network? *International Journal of Tourism Cities*, 6(4), 785–812. <https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2019-0115>